

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Konteks Penelitian**

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 mengungkapkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengelola daerahnya sendiri dalam hal urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga sistem pemerintahannya menerapkan sistem desentralisasi yang mana menyerahkan wewenang pemerintahannya untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakatnya sendiri.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan pembangunan daerah membutuhkan sumber pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Sehingga untuk menyelenggarakan pemerintahan setiap daerah berhak untuk mengenakan pungutan kepada masyarakatnya.

Pemungutan yang dibebankan kepada masyarakat harus di dasari oleh undang-undang yang berlaku, yang di atur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah dalam bentuk pembayaran jasa atas pelayanan yang telah

disediakan yang bertujuan untuk kepentingan bersama yang dapat digunakan dan dinikmati seluruh masyarakat.

Retribusi daerah memiliki beberapa jenis yang telah dituangkan dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa jenis retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga retribusi tersebut pungutan yang sangat menguntungkan dalam mendapatkan sumber pendapatan daerah yaitu dari retribusi jasa umum yang mana sumber pendapatan yang paling tinggi terletak pada pungutan retribusi pelayanan parkir. Dalam mengatur pungutan retribusi pelayanan parkir maka pemerintah Kota Bandung mengaturnya dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021.

Pelaksanaan pelayanan parkir yang terjadi di Kota Bandung tertuang dalam Peraturan walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir yang mana ini merupakan bentuk kebijakan atas perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan Kota Bandung. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan parkir dengan membentuk badan layanan umum daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang lingkup pada kebijakan ini yaitu adanya tarif pelayanan parkir, penatausahaan dan pelaporan, evaluasi dan pembiayaan.

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak di dukung oleh masyarakatnya sendiri. Pembentukan suatu daerah agar pelaksanaan pemerintahannya tercapai harus memiliki dukungan penuh dari masyarakatnya sehingga menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Tiap

daerah diuntut untuk mengolah dan menciptakan sumber-sumber keuangan untuk kepentingan bersama melalui pemungutan atas jasa pelayanan yang telah diberikan.

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil retribusi pelayanan parkir merupakan peluang yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah karena Kota Bandung merupakan salah satu kota yang banyak dikunjungi oleh wisatawan yang akan meningkatnya kendaraan yang keluar masuk Kota Bandung. Oleh karena itu retribusi pelayanan parkir dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Penggunaan jasa parkir merupakan salah satu pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir menjelaskan mengenai tata kelola perparkiran yang lebih efisien. Kebijakan ini mengkhususkan untuk membentuk peraturan dan regulasi-regulasi sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bertujuan untuk mengendalikan arus lalu lintas dalam rangka mengurangi kemacetan.

Peraturan Walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir. Merupakan payung hukum dalam suatu kebijakan yang di buat. Adanya peraturan ini dapat menunjang kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga kualitas dalam pembangunan daerah nya pun dapat terpenuhi. Dalam peraturan daerah ini dijelaskan secara merinci mengenai tarif yang di bebani kepada setiap penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum Kota Bandung yang bergantung pada zona wilayah baik itu di kawasan pusat kota, kawasan penyangga kota ataupun kawasan pinggiran kota.

Implementasi merupakan proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Menurut Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip dalam buku Leo Agustino 2016 menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting, atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Agustino, 2016:128)

Berkaitan dengan hal tersebut Kamal Alamsyah mengungkapkan pendapatnya bahwa “sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan publik didalamnya mencakup tiga unsur yang saling menunjang yaitu, sumber daya manusia, kemampuan anggaran (*financial*) dan kemampuan organisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (secara individu atau berkelompok)”. (Alamsyah, 2016:62)

Kebijakan tersebut merupakan suatu tindakan dalam bentuk peraturan atau keputusan yang telah dibuat yang segera untuk diimplementasikan dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Implementasi kebijakan adalah salah satu kebijakan yang harus dilaksanakan terhadap dampak atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya untuk membuat keputusan (Ariesmansyah, 2021).

Dinas Perhubungan Kota Bandung merupakan implementor untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat, khususnya dalam mengelola dan memegang retribusi parkir. Yang menjadi kewenangan dalam mengelola dan

mengurus segala hal mengenai perparkiran yaitu unit pelaksana teknis (UPT) pengelolaan parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung yang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksanaan, peningkatan, dan pengembangan dalam mengelola perparkiran. Adanya pelayanan parkir ini UPT pengelolaan parkir dapat mengambil retribusi jasa parkir yang dikoordinasikan oleh juru parkir resmi dengan target retribusi jasa parkir yang sudah ditetapkan sebagai sumber pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam kas daerah.

Namun pada kenyataannya penerimaan retribusi dari jasa parkir ini sangat jauh dari target yang sudah ditentukan. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah yang menurun akibat retribusi pelayanan parkir yang tidak tercapai dari target. Dalam permasalahan tersebut bisa dilihat dari data yang menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada kantor UPT Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2017-2019 hanya mencapai kurang dari 13%.

Sementara itu Pemerintah Daerah Kota Bandung menargetkan penerimaan yang cukup besar karena adanya inovasi terminal parkir elektronik. Setiap tahunnya pendapatan retribusi parkir selalu bocor hingga belasan miliar rupiah. Pada tahun 2021 pun turut terdampak dengan tidak tercapainya target pendapatan retribusi pelayanan parkir, dari target sebesar Rp 25,3 miliar yang terealisasi hanya Rp 6 miliar atau setara dengan 23,95%. Melihat kondisi ini menyebabkan terjadinya kebocoran pendapatan retribusi pelayanan parkir yang cukup besar maka hal ini yang menjadi masalah serius bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada kantor UPT pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya. Hal ini lah yang menjadi permasalahan Dalam mengupayakan kebocoran pendapatan yang cukup besar pada retribusi pelayanan parkir maka Dinas Perhubungan Kota Bandung mengoptimalisasikan pemanfaatan terminal parkir elektronik sebagai upaya dalam memperbaiki sistem pembayaran pelayanan parkir lebih transparan.

Terminal parkir elektronik bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan retribusi parkir agar retribusi yang telah dibayarkan oleh pengguna pelayanan parkir dapat diterima oleh pemerintah daerah serta dapat masuk dalam kas daerah. Pada dasarnya terminal parkir elektronik ini merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pencatatan dan pengelolaan Retribusi Daerah yang tertera dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018 sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Kota Bandung. Terminal parkir elektronik merupakan konsep *smart city* yang berupaya untuk membangun kota dengan memanfaatkan teknologi sebagai salah satu cara dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi.

Terminal parkir elektronik yang sudah terpasang di Kota Bandung mencapai 445 terminal parkir elektronik di 57 ruas jalan yang terbagi dalam dua zona yaitu zona pusat kota dan zona penyangga kota. Salah satu jalan yang beroperasi menggunakan terminal parkir elektronik, yaitu Jalan Braga, terdapat 13 unit terminal parkir elektronik yang sudah terpasang di sepanjang Jalan Braga.

Jalan Braga merupakan kawasan zona pusat kota, kawasan ini dijadikan sebagai objek wisata yang menjadi daya tarik pengunjung karena terdapat berbagai pusat perbelanjaan seperti mall, toko, pusat hiburan dan adanya berbagai coffe shop dan berbagai macam tempat kuliner. Sehingga Jalan Braga merupakan kawasan yang tergolong ramai pengunjung, yang mengakibatkan tepi jalan umum di kawasan tersebut digunakan sebagai tempat parkir. Berikut gambar kendaraan yang sedang parkir di kawasan Jalan Braga Kota Bandung:



**Gambar 1. 1**  
**Kondisi Perparkiran di Jalan Braga**

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar diatas merupakan gambaran situasi kondisi tempat parkir di tepi jalan umum Jalan Braga Kota Bandung yang memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir di tepi jalan umum. Maka dari itu kawasan Jalan Braga memerlukan pengelolaan parkir yang baik. Salah satu cara untuk mengelola perparkiran di Jalan Braga dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan membayar tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna lahan

parkir yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan sebagai tujuan untuk merealisasikan peningkatan pendapatan asli daerah.

Upaya yang dilakukan pada saat ini untuk parkir di Jalan Braga dengan diterapkannya terminal parkir elektronik yang dimana setiap pengguna jasa parkir di Jalan Braga harus membayarnya dengan uang elektronik yang berbentuk kartu. Pelaksanaan kebijakan mengenai sistem pembayaran menggunakan uang elektronik di Jalan Braga belum berjalan dengan optimal. Hambatannya dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan mengerti dengan sistem pembayarannya dan masih memiliki perubuhan dalam melayani pengguna parkir untuk menggunakan terminal parkir elektronik. Oleh karena itu Dinas Perhubungan Kota Bandung khususnya UPT Perparkiran membekali kartu elektronik kepada juru parkir bila mana ada pengguna layanan parkir yang tidak memiliki uang elektronik bisa di adminkan oleh juru parkir. Tetapi upaya ini tidak dapat memaksimalkan penggunaan terminal parkir elektronik sehingga pengguna lahan parkir tidak akan memiliki uang elektronik jika adanya upaya tersebut. Sehingga perlu mengevaluasi bagaimana pelaksanaan dalam mengelola retribusi pelayanan parkir dengan menggunakan sistem pembayaran melalui terminal parkir elektronik, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.

Pada pelaksanaannya penggunaan terminal parkir elektronik ini belum efektif. Tentunya hal ini diperlukan pembinaan dan pengawasan yang ketat oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Bandung, karena kondisi tersebut masih rentan dengan pungutan liar. Dalam pelaksanaan kebijakan parkir elektronik Dinas Perhubungan Kota Bandung sebagai



eksekutor kebijakan, kurang memperhatikan kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Bandung lebih memperhatikan kondisi ini karena hal tersebut mencakup pola perilaku kebiasaan masyarakat, baik masyarakat pengguna maupun implementor kebijakan parkir elektronik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan yang menyebabkan tidak tercapainya retribusi pelayanan parkir disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap pembayaran pelayanan parkir menggunakan terminal parkir. pada hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan tarif parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dengan tarif parkir yang dibebankan oleh masyarakat dilapangan.

Permasalahan yang terjadi dilapangan tidak hanya muncul dari juru parkirnya namun dari kesadaran pengguna parkir yang membayar tarif parkir secara manual yang mana ketika pengguna parkir memarkirkan kendaraannya lebih dari satu jam ia hanya membayar parkir sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kurangnya kesadaran inilah yang menjadi permasalahan yang susah untuk diminimalisirkan padahal sudah jelas dalam peraturan ditetapkan bahwa adanya penambahan biaya parkir setiap satu jam berikutnya.

Permasalahan tersebut menyangkut terhadap pelaksanaan kebijakan yang harus dilaksanakan, terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan. Dalam pelaksanaan kebijakan pada retribusi pelayanan parkir nampaknya belum maksimal

dijalankan, dapat dilihat dari beberapa implementasi kebijakan yang belum berjalan dengan baik yaitu diantaranya

Pada faktor komunikasi yang masih kurang dalam menyampaikan sosialisasi dengan adanya kebijakan penetapan tarif parkir yang telah diatur dalam peraturan daerah serta tarif progresif yang mana pengguna lahan parkir belum sadar terhadap pembayaran penggunaan lahan parkir lebih dari satu jam yang seharusnya tarifnya ditambahkan jika parkir nya melebihi dari satu jam, masih kurangnya penyampaian informasi kepada pengguna lahan parkir di tepi jalan umum khususnya di jalan Braga yang mana pembayaran parkir tidak lagi menggunakan uang tunai yang diberikan kepada juru parkir namun harus membayar melalui terminal parkir elektronik hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan yang belum bisa di jalankan.

Selanjutnya pada faktor sumberdaya yang masih kurang hal ini sebabkan karena sumberdaya manusia di kantor UPT Pengelolaan Parkir belum memadai khususnya di bidang pengawasan, dimana hanya ada 36 kepala sektor (kator) yang harus mengawasi 227 lokasi parkir ditepi jalan umum, tentu hal tersebut sangat tidak efektif karena kurangnya sumberdaya manusia menyebabkan terjadinya beberapa pelanggaran dilapangan seperti tidak diberikannya karcis parkir oleh juru parkir kepada pengguna lahan parkir sehingga terjadi ketidakjujuran diantara juru parkir dan pengguna lahan parkir dalam melakukan pembayaran retribusi parkir serta semakin maraknya praktek parkir liar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung”**

## **1.2. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan batasan dan arahan pada penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian ini mengenai implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan parkir di kota bandung. Khususnya mengenai retribusi pelayanan parkir di sepanjang jalan Braga Kota Bandung yang dilandaskan pada Peraturan walikota Bandung Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Parkir. Yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan yang berdasarkan empat faktor yaitu; komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. Dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi pada implementasi kebijakan tentang retribusi pelayanan parkir di Kota Bandung disebabkan karena Tidak tercapainya target pendapatan retribusi pelayanan parkir, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap pembayaran parkir menggunakan terminal parkir elektronik, pengguna lahan parkir belum sadar terhadap pembayaran penggunaan lahan parkir lebih dari satu jam yang seharusnya tarifnya ditambahkan jika parkir nya melebihi dari satu jam.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka pada penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Kota Bandung.

## **1.5. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memperluas wawasan serta dapat mengembangkan konsep implementasi kebijakan pada Program Administrasi Publik khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir.

### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mejadi bahan masukan dan rekomendasi dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan khususnya pada permasalahan retribusi pelayanan parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang menjadi tujuan utama pada dinas perhubungan kota bandung sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik.